



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 036/SK/I1.C01/KM/2017

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA JABATAN KOORDINATOR KEMAHASISWAAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,


- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Koordinator Kemahasiswaan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Institut Teknologi Bandung (ITB) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan FMIPA ITB nomor 059/SK/I1.C01/KM/2016 tanggal 1 Juli 2016 berakhir pada tanggal 30 Juni 2017;
b. bahwa dipandang diperlukan perpanjangan masa jabatan Dr.rer.nat. Sparisoma Viridi, S.Si., M.Si., NIP 19731201 199903 1 002 sebagai Koordinator Kemahasiswaan FMIPA ITB;
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
4. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung
2. Keputusan Rektor ITB Nomor 181/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015 – 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Memperpanjang masa jabatan Dr.rer.nat. Sparisoma Viridi, S.Si., M.Si sebagai Koordinator Kemahasiswaan FMIPA ITB.
- KEDUA : Tugas Koordinator Kemahasiswaan adalah membantu Dekan dalam mengkoordinir kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di Lingkungan FMIPA ITB, termasuk kegiatan pencarian beasiswa dan promosi ke calon mahasiswa yang potensial seperti para pemenang Olimpiade Sains Nasional.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Juli 2017

Dekan,


W Prof. Dr. Edy Tri Baskoro, M.Sc.
NIP 19640522 198903 1 002

Tembusan.:

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
3. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal FMIPA;
5. Ketua dan Sekretaris Senat FMIPA;
6. Para Wakil Dekan FMIPA;
7. Para Manajer FMIPA;
8. Para Ketua KK FMIPA;
9. Para Ketua Program Studi FMIPA;
10. Yang bersangkutan.